

**PEMBERHENTIAN- TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK CIBEUREUM**

**2024**

**Kpt 38 Tahun 2024, 3 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIBEUREUM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan bahwa terdapat 1 (satu) orang Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cibeureum yang berkinerja kurang baik berdasarkan evaluasi dari PPK Cibeureum dan Sekretariat PPK Cibeureum, perlu dilakukan penetapan atas pemberhentian Tenaga Pendukung tersebut melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan. Kemudian dalam rangka tertib administrasi dan dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PERPPU No 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan KPT KPU No. 534 Tahun 2022; KPT-SEKJEN KPU No. 123 Tahun 2023; KPT KPU-SEK Kuningan No. 428 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Cibeureum Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Januari 2024.